

ABSTRAK

Sidiq Firdaus Supriatna, NIM(1173020131), 2022, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran)"

Rahn adalah akad utang piutang antara rahin dan murtahin dengan jaminan barang bernilai jual sebagai penguat kedua belah pihak. Dalam islam rahn merupakan salah satu akad yang memiliki prinsip tolong menolong yang tidak mencari keuntungan. Terjadinya akad gadai tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat menarik untuk diteliti kejelasan hukumnya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran (2) untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Dengan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang berintegrasi. adapun jenis kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) terdapat 3 faktor yang melatarbelakangi gadai sawah di Desa Margacinta yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya, (2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Margacinta yaitu dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak adanya bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai diantara keduanya, sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak murtahin. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak rahin dapat menebus sawahnya kapan saja. (3) pelaksanaan gadai sawah tanpa batas waktu ini tidak sesuai dengan ajaran islam karena gadai tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat Desa Margacinta tidak adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad gadai dan gadai tanpa batas waktu juga mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan serta terdapat pemamfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan islam.

Kata kunci : Gadai (Rahn), Gadai Tanpa Batas Waktu